

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia telah menjadi sorotan publik baik karena pemberitaan yang baik maupun pemberitaan yang tidak baik. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represip.¹

Pada saat ini penegakan hukum di negeri ini menjadi sorotan. Berbagai pendapat dan pandangan silih berganti bermunculan pada media massa, baik oleh praktisi, akademisi, bahkan dari masyarakat. Pada umumnya pendapat tersebut belum dapat melepaskan diri dari kepentingan masing-masing, sehingga objektivitasnya kurang memadai.² Salah satu masalah hukum yang menjadi perdebatan adalah mengenai upaya hukum peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.³ Sebagaimana yang sudah

¹ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju,Bandung, 2001 hlm. 1

² Ledeng Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*,Sinar Grafika,Jakarta,2000 hlm.1

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Ed. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 615

ditegaskan, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Upaya hukum peninjauan kembali putusan sebagaimana dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 263 ayat (1)

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah Agung.”

Dalam pasal 268 ayat (3) KUHP terdapat pengaturan tentang seberapa banyak upaya hukum peninjauan kembali ini dapat diajukan.

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja.”

Sedangkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 ditegaskan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, bahwa :

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.”

Berdasarkan 2 pasal diatas telah dinyatakan dengan tegas bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Artinya putusan peninjauan kembali tidak bisa dilawan dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan

⁴ Ibid.

kembali yang sebelumnya telah keluar. Secara otomatis terdapat upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali.

Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 12 Juni 2009, yang berbunyi :

Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menegakkan penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

- 1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;*
- 2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.*

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Oleh karena itu Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum paling akhir yang bertujuan untuk memberikan adanya kepastian hukum. Demi menjamin adanya kepastian hukum tersebut, sejumlah peraturan perundang-undangan dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat dilakukan satu kali.⁵

Walau pengaturan peninjauan kembali dalam suatu perkara hanya boleh diajukan satu kali, dalam prakteknya di Indonesia masih ada praktek peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Seperti dalam kasus pembunuhan aktifis Hak Asasi Manusia, Munir, tewas di atas pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Hasil otopsi, ditemukan senyawa arsenik di dalam tubuh Munir.⁶ Diduga terdakwa Pollycarpus lah yang memasukan senyawa arsenik tersebut ke dalam makanan Munir.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali yang pada putusan no. 190 PK/Pid/2007. Hasilnya majelis hakim memutus Pollycarpus dihukum 20 tahun penjara, padahal sebelumnya dalam putusan tingkat kasasi, Pollycarpus diputus bebas. Tidak puas dengan putusan peninjauan kembali tersebut pihak Pollycarpus kembali mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁵ <http://bataviase.co.id/detailberita-10532553.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 13.20

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/07/13012366/Inilah.Alasan.PK.Pollycarpus> diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 13.24

Atas peninjauan kembali dari pemohon Pollycarpus BudihariPriyanto, jaksa penuntut umum pada prinsipnya menolak secara keseluruhan alasan PK karena putusan PK nomor 109 PK atas nama terpidana Pollycarpus BudihariPriyanto.⁷ Namun, pada kenyataannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menyidangkan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Pollycarpus BudihariPriyanto.

Berangkat dari Undang-Undang yang mengatur tentang berapa kali peninjauan kembali dapat diajukan dalam suatu perkara dan tidak bisanya permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali serta melihat realita dalam penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, maka mendorong penulis untuk menelitinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana boleh dilakukan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana?

⁷ <http://news.okezone.com/read/2011/07/18/339/481147/kasus-munir-jpu-tolak-pk-pollycarpus> diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 14.04

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa permohonan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana diperbolehkan
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana

D. TINJAUAN PUSTAKA

I. Peraturan perundang-undangan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pengertian upaya hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 butir (12) KUHAP, yakni hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII.⁸

Ketentuan-ketentuan umum mengenai upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII mengenai Upaya Hukum Luar Biasa, bagian kedua yang memuat pasal-pasal tentang pemeriksaan untuk peninjauan kembali, yakni

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 290

dimulai dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pasal 263 :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat

diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 264 :

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali;

(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;

(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan;

Pasal 265 :

(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yangdimintakan peninjauan-kembali itu untuk

memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2);

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya;

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera;

(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa;

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 266 :

(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya;

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. Putusan bebas;
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267 :

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 269 :

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peninjauan kembali

Mengenai peninjauan kembali yang hanya bisa dilakukan satu kali dalam suatu perkara terdapat dalam KUHAP, yaitu :

Pasal 268 :

(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;

(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya;

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

II. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat asas-asas yang harus ditegakkan dalam hukum acara pidana. Makna asas hukum adalah merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum, pada sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan pada sebagian yang lain berasal dari dasar pemikiran dibalik peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi.⁹ Berikut asas-asas penting yang terdapat dalam acara pidana.

1. Asas legalitas.

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a¹⁰, yang berbunyi:

“Bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.¹¹

3. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

⁹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, 1988, Yogyakarta, hlm. 46

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Ed. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 36

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, 2007 Bandung, hlm. 16

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya tersebut.¹²

4. Asas oportunitas.

Suatu asas yang didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

5. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan untuk umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan.¹³

6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.

Tidak ada jabatan yang berhak melakukan atau pemeriksaan hingga pengambilan keputusan kecuali hanya diberikan kepada hakim. Pengambilan keputusan tentang salah tidaknya terdakwa dipersidangan dilakukan oleh hakim.¹⁴

7. Tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Seorang tersangka / terdakwa mempunyai hak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan.

8. Asas akusator dan inkisator (*accusatoir and inquisitoir*).

Asas inkuisitor adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas akusator

¹² *Ibid* hlm. 17

¹³ *Ibid* hlm. 20

¹⁴ *Ibid* hlm. 21

menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penutut umum. Hakim berada diatas kedua pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.¹⁵

9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Inti dari pemeriksaan yang langsung adalah hakim dan terdakwa atau para saksi berada dalam satu sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Dengan demikian, kehadiran terdakwa dan saksi dalam suatu persidangan pengadilan adalah mutlak, tanpa kehadiran para pihak tersebut berarti sidang tidak akan mungkin dilakukan.¹⁶

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Untuk mencapai tujuan ini, selain pengetahuan tentang hukum pidana dan acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lainyang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang

¹⁵ *Ibid* hlm. 18

¹⁶ *Ibid* hlm. 22

pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.¹⁷ Dalam KUHAP kita tidak akan menemukan definisi atau batasan tentang pengertian peninjauan kembali.¹⁸

Pada dasarnya Peninjauan Kembali dengan kasasi, tidak jauh berbeda dalam hal pengajuannya, sama-sama diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutuskannya. Bedanya adalah bahwa Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi dengan waktu.¹⁹ Peninjauan Kembali adalah bentuk upaya hukum yang bersifat luar biasa atau istimewa. Dengan demikian penggunaannya pun dilakukan secara selektif, dan hanya digunakan dalam situasi khusus.

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding dan kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Berdasarkan ilmu pidana maka pengajuan Peninjauan Kembali harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan KUHAP. Kedua syarat ini memerlukan pemahaman yang seksama.²⁰

1. Syarat Formil

Syarat-syarat formil bagi pengajuan PK adalah :

¹⁷ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986. hlm. 11

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit* hlm. 286

¹⁹ Ledeng Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi ...Op.Cit*, hlm. 71

²⁰ *Ibid*, hlm. 74

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Putusan pengadilan tersebut membuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
- d. Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama;
- e. Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan PK.

2. Syarat Materiil

Syarat-syarat materiil pengajuan peninjauan kembali yang merupakan dasar/ alasan pengajuan peninjauan kembali yang ditentukan Undang-Undang sebagai berikut :

- a. Adanya *novum* yakni bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara.

Novum adalah suatu hal baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, memang sebelumnya tak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan di pengadilan.²¹

Menurut **Soedirjo**, *novum* yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP adalah yang dapat menghasilkan putusan bebas. Selain itu, *novum* juga dapat menghasilkan putusan lepas dari tuntutan hukum. Jika berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah jika

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 295

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum atas dasar bahwa terdakwa tidak dapat terpidana.

- b. Adanya 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan.

Dalam artian jika dalam pelbagai putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.²²

- c. Adanya kekeliruan/ kekhilafan Hakim secara nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan tersebut bisa terjadi pada semua tingkat peradilan. Kekhilafan yang diperbuat pengadilan negeri sebagai tingkat pertama, bisa berlanjut ke pengadilan tingkat banding. Dan kekhilafan tersebut tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, padahal tujuan tingkat banding ataupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.²³

Peninjauan kembali ditegakan dalam pasal 268 KUHAP bahwa peninjauan kembali hanya bisa diajukan satu kali saja. Sama halnya yang tertuang dalam

²² *Ibid*, hlm 296

²³ *Ibid*, hlm. 297

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dimana peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja. Tidak dibenarkan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, seolah-olah terbuka pintu bagi pihak yang pernah berperkara sampai dengan tingkat peninjauan kembali untuk mencoba peruntungannya kembali dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas peninjauan kembali yang telah diputus.²⁴

SEMA No.10 Tahun 2009 angka 2 menyebutkan :

"Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung"

Perlunya kehati-hatian dalam memahami maksud SEMA No. 10 Tahun 2009 angka 2, karena masih banyak pihak yang berperkara salah dalam mengintepretasikannya. Tidak semua perkara peninjauan kembali dapat diajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Permohonan peninjauan kembali atas peninjauan kembali yang sudah ada, hanya dapat diajukan terhadap 2 perkara yang jenisnya sama namun putusannya bertentangan.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kasus pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali dimana pihak yang mengajukan peninjauan kembali

²⁴ <http://livialaws.blogspot.com/2011/04/pengajuan-permohonan-pk-atas-pk.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 15.09

yang pertama kali ialah Jaksa Penuntut Umum kemudian pada peninjauan kembali yang kedua pada perkara yang sama barulah Terpidana yang mengajukan peninjauan kembali. padahal dalam pasal 263 ayat (1) jelas dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

- a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif dan atau putusan pengadilan. Metode ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua dan ketiga.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan dalam permasalahan yang dibahas. Antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969;
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980;
 - 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Penulis akan mengambil bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti data dari buku-buku (literatur), jurnal, rancangan peraturan-peraturan perundangan serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Berita, Majalah, Tabloid, dan Surat Kabar, termasuk bahan-bahan atau artikel-artikel terkait yang berasal dari Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mengaji karangan-karangan ilmiah berupa jurnal, hasil penelitian hukum terdahulu, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- 2) Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi institusional berupa putusan-putusan pengadilan, risalah

sidang dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

- 3) Wawancara dengan narasumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah para pakar atau ahli atau pihak-pihak yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam suatu masalah atau yang berwenang dalam masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai dua orang Hakim Agung yang juga merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Artidjo Al Kostar dan Salman Lhutan, serta seorang Advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tergabung dalam Tim Pembela Muslim yang pernah menangani kasus terpidana mati Amrozi cs., Wahyu Priyanka Nata Permana. Wawancara ini bertujuan untuk menguatkan argumen penulis.

4. Pendekatan Penelitian

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵ Selanjutnya, pasal 7 (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 menetapkan jenis dan hierarki Perundang-Undangan Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

2) Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya bahan hukum tersebut digambarkan secara sistematis dan wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.²⁶

²⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm.82 dan 98.